



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 246 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH YANG DIBIYAI MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, serta guna meningkatkan kualitas usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah Yang Dibiayai Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi usulan program dan kegiatan Pembangunan Daerah melalui DAK Fisik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah Yang Dibiayai Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KESATU : Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah Yang Dibiayai Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah Yang Dibiayai Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah;
 - b. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan SPM;
 - c. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya umum; dan
 - d. melakukan reviu terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah Yang Dibiayai Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Anggota Tim Verifikasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/206/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 5 JULI 2021

**TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH YANG DIBIYAI MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4	Sekretaris I	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5	Sekretaris II (selaku Admin Krisna DAK)	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bojonegoro; d. Inspektur Pembantu Wilayah II Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO



ANNA MU'AWANAH